



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6732

PENDIDIKAN. PTNBH. Universitas Andalas.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. UMUM

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia dan persaingan global di segala bidang kehidupan yang mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diberikan otonomi untuk mengelola pendidikan tinggi secara mandiri, agar dapat menjalankan peran strategis memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UB sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya secara

mandiri. Hal ini dimaksudkan agar UB dapat mengembangkan budaya akademik sivitas akademika, sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa melalui mimbar dan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, untuk memajukan peradaban dan mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

UB sebagai perguruan tinggi negeri secara resmi didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dan berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Embrio pendirian UB adalah perguruan tinggi swasta pada tahun 1957, yang dimulai dengan penyelenggaraan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi sebagai cabang dari Universitas Swasta Sawerigading, Makassar. Nama Universitas Brawijaya diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat Nomor 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961, dan pada tanggal 5 Januari 1963 UB dengan seluruh fakultasnya diresmikan menjadi perguruan tinggi negeri dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963, yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 tanggal 5 Januari 1963.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, UB memegang teguh prinsip-prinsip dasar perguruan tinggi, yaitu:

- a. aktualisasi nilai-nilai filosofis dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hakikat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi ilmu yang amaliah;
- b. pengelolaan organisasi yang sehat dan otonom untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, dalam rangka mengembangkan peradaban, meningkatkan kesejahteraan, dan kemampuan daya saing bangsa; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi otonomi keilmuan dan kebenaran ilmiah melalui mimbar akademik dan kebebasan akademik serta mengembangkan budaya akademik, untuk meningkatkan martabat bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan dan persaingan global.

Dengan demikian akan terwujud UB menjadi universitas pembaharu dan pelopor dalam pencerahan spiritual dan intelektual dengan mengintegrasikan hati nurani dan akal yang berdayaguna dalam proses pembentukan sumber daya manusia sempurna sebagai kontribusi nyata bagi terciptanya peradaban dunia yang alami, manusiawi, dan ilahi yang ditandai:

- a. tercetaknya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan profesional;
- b. terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memicu kebangkitan kesadaran ketuhanan masyarakat; dan
- c. berdayanya masyarakat demi kesejahteraan lahir batin dengan tetap berbudaya kearifan lokal Indonesia.

Dengan demikian guna mewujudkan UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum maka perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya yang memuat penetapan dan statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UB sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UB di Kota Malang sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963 yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1963. Selain domisili di Kota Malang, UB mempunyai beberapa kampus antara lain Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo, serta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “samir” adalah selempang kain dengan lambang UB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan "standar nasional pendidikan" adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "standar penelitian" adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "standar pengabdian kepada masyarakat" adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahasa daerah" adalah bahasa Jawa sebagai bahasa lokal di Jawa Timur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bahasa asing" adalah selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.